

**PEMOTONGAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU**

SKRIPSI



Oleh :

MELIANA CHANDRA
NBI : 311301414

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017

**PEMOTONGAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MELIANA CHANDRA
NBI : 311301414**

Dosen Pembimbing:

**SUGENG HADI PURNOMO, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310880148**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala anugerah dan berkat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Pemotongan Upah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”*.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Ibu saya Ester Yustina dan Nenek tercinta Martha Yuliana Tahalele berserta adik saya Neti Christiani yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat serta dukungan untuk menggapai harapan dan cita-cita saya.
- Kekasih saya Jeremy Valentino yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukung saya.
- Pendoa, Ferdy Setiawan yang juga memberikan dukungan dalam doa selama ini.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H, M.M., M.H. selaku Dosen Wali Saya di Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkatnya kepada mereka semua. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 14 Februari 2017

Hormat Penulis,

MELIANA CHANDRA

ABSTRACT

Industrial relations is a system of relationships formed between the actors of production process consisting of representatives of employers, workers government funds. Thus the field of labor relations is part of the industrial relations. The most important issue of the employment relationship between employers and workers with respect to wages and welfare. Wages is the absolute right derived workers / laborers in making achievements in terms of work to be done. Special itself should be regulated and have no legal protection. Given the agreement is part of a labor agreement that has the properties as law for those who make it.

ABSTRAK

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi yang terdiri dari perwakilan dari pengusaha, dan pemerintah pekerja. Dengan demikian daerah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Isu yang paling penting dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja sehubungan dengan upah dan kesejahteraan. Upah adalah hak mutlak berasal pekerja / buruh dalam membuat prestasi dalam hal pekerjaan yang harus dilakukan. Khusus itu sendiri harus diatur dan tidak memiliki perlindungan hukum. Mengingat perjanjian adalah bagian dari perjanjian kerja yang memiliki sifat-sifat sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Metode Penelitian.....	5
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Ketentuan Perjanjian Secara Umum	10
2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	18
3. Perselisihan Hubungan Industrial	35

	4. Upah	46
BAB III	PEMBAHASAN	49
	1. Pemotongan Upah Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Perusahaan	49
	2. Penyelesaian Perselisihan.....	62
BAB IV	PENUTUP.....	72
	1. Kesimpulan	72
	2. Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	ix

PEMOTONGAN UPAH PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA

WAKTU TERTENTU

Oleh:

MELIANA CHANDRA

NBI : 311301414

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 14 Februari 2017

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 423/SK/FH/VIII/2016

Tanggal 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : H. Irit Suseno, S.H.,M.H.
NPP : 20310880146

Sekretaris : Sugeng Hadi Purnomo, S.H.,M.H.
NPP : 20310880148

Anggota : Tomy Michael, S.H.,M.H.
NPP : 20310130613

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr.Otto Yudianto, S.H.,M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala anugerah dan berkat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pemotongan Upah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Ibu saya Ester Yustina dan Nenek tercinta Martha Yuliana Tahalele beserta adik saya Neti Christiani yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat serta dukungan untuk menggapai harapan dan cita-cita saya.
- Kekasih saya Jeremy Valentino yang telah memberikan motivasi dan selalu mendukung saya.
- Pendoa, Ferdy Setiawan yang juga memberikan dukungan dalam doa selama ini.
- Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H, M.M., M.H. selaku Dosen Wali Saya di Universitas 17 Agustus Surabaya.

- Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya dan petunjuk selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkahnya kepada mereka semua. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 14 Februari 2017

Hormat Penulis,

MELIANA CHANDRA

ABSTRACT

Cutting wages is a dispute over rights is crucial in the labor laws. This often occurs unilaterally by the company with the workers / laborers in a labor agreement is not loaded these things. Giving rise to disputes in industrial relations.

The author uses a normative juridical research method in the writing of this, the legal research that is conducted in the form of a theoretical assessment of secondary data sources to address the issues faced by law.

The results showed that the settlement of disputes over rights regarding wage cuts can be made through the settlement outside the Industrial Relations Court is bipartite (consultation), mediation, conciliation or arbitration.

Keywords: Right, Wages, Employment Agreement

ABSTRAK

Pemotongan upah merupakan perselisihan hak yang sangat krusial dalam hukum ketenagakerjaan. Hal ini sering terjadi secara sepihak yang dilakukan perusahaan dengan pekerja/buruh yang dalam suatu perjanjian kerja tidak dimuat hal-hal tersebut. Sehingga menimbulkan perselisihan dalam hubungan industrial.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk pengkajian teoritik dari sumber data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hak mengenai pemotongan upah dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial yaitu bipartit (musyawarah), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Kata Kunci: Hak, Upah, Perjanjian Kerja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Metode Penelitian.....	5
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Ketentuan Perjanjian Secara Umum	10
2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	18
3. Perselisihan Hubungan Industrial	37

	4. Upah	46
BAB III	PEMBAHASAN	49
	1. Pemotongan Upah Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Perusahaan	49
	2. Penyelesaian Perselisihan.....	61
BAB IV	PENUTUP.....	71
	1. Kesimpulan	71
	2. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	ix